



**PENETAPAN**

**Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**LIM CI TIAU**, tempat/ Tgl.lahir , diTanjung Batu Kundur / 27 -06- 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta , alamat Komp. Lucky Estate A No. 43 Rt.001 Rw.007 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Juli 2019 dalam Register Nomor 899/Pdt.P/2019/PN.Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang penambahan nama Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK :**

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2171060705939003** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 14-01-2013 ;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SIAM KIM dan telah dikarunia anak salah satunya bernama : ELLYS, perempuan, lahir di Batam , pada tanggal 15 Februari 1998;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No 682 / KU-CS-BTM /1998, atas nama ELLYS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam , tanggal 26 Februari 1998;
4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan Penambahan nama anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran karena nama **ELLYS** hanyaterdiri dari satu suku kata sehingga apabila Pemohon berpergian keluar negeri sering mengalami kendala saat berada di kantor imigrasi setempat. Bahwa dengan ini Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon menjadi **ELLYSTAY KAI XIN** ;
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk penambahan nama anak Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam , tertanggal 26 Februari 2019 , sehingga nama anak Pemohon bernama dari **ELLYS** tempat dan lahir di Batam, ditambah menjadi **ELLYS TAY KAI XIN** ,
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan Penambahan nama anak Pemohon Pada dokumen anak Pemohon karena pada dokumen Pemohon tertulis **ELLYS** ,Oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen pemohon lainnya;
7. Bahwapengesahan pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 682/KU-CS-BTM/1998, atas nama **ELLYS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 26 Februari 1998 dari yang semula bernama **ELLYS** ditambah menjadi **ELLYS TAY KAI XIN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Juli 2019 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya  
Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia  
menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya  
Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIM CI TIAU Nomor :  
2171062706639003, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota  
Batam ,diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SHIAM KHIM Nomor :  
2171064711659001, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota  
Batam ,diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELLYS Nomor :  
2171065502989003, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota  
Batam ,diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama CI TIAU dengan SIAM KHIM  
Nomor :35/PKW-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam  
Kepulauan Riau Kota Batam ,diberi tanda P.4. ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ELLYS , Nomor 682/KU-CS-  
BTM/1998 , tertanggal 26 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LIM CI TIAU, Nomor :  
2171060602082856, tanggal 31-12-2015, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Pengantar, Nomor 097/RT 001 RW 007/ VI/ 2019 , tanggal  
24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Selicin, diberi tanda P-  
7;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1.SHIAM KHIM, dan 2.RUDY JOHAN, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi 1. **SHIAM KHIM** :

- bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal penambahan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama **ELLYS** menjadi **ELLYS TAY KAI XIN** ;
- bahwa penambahan nama Pemohon tersebut, diambil dari nama Pemohon ;
- bahwa nama yang baru belum pernah dipakai sampai saat ini ;
- bahwa adapun penambahan marga ini dilakukan adalah karena anak nama pemohon terlalu pendek sehingga selalu dipersulit apabila pemohon bepergian keluar negeri;
- bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 682/KU-CS-BTM/1998 atas nama ELLYS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil, tanggal 26 Februari 1998 ;
- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari tersebut, maka Pemohon bermaksud agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

### Saksi 2. **RUDY JOHAN**:

- Bahwa saksi adalah teman dari keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal penambahan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama **ELLYS** menjadi **ELLYS TAY KAI XIN** ;
- bahwa penambahan nama Pemohon tersebut, diambil dari nama Pemohon ;
- bahwa nama yang baru belum pernah dipakai sampai saat ini ;
- bahwa adapun penambahan marga ini dilakukan adalah karena nama anak pemohon terlalu pendek sehingga selalu dipersulit apabila pemohon bepergian keluar negeri;
- bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 682/KU-CS-BTM/1998 atas nama ELLYS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil, tanggal 26 Februari 1998 ;
- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari tersebut, maka Pemohon bermaksud agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penambahan

nama Pemohon pada AktaKelahiran Pemohon Nomor682/KU-CS-BTM/1998 atas nama **ELLYS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil, tanggal 26 Februari 1998 , yang semula dengan nama **ELLYS**ditambahkan menjadi **ELLYS TAY KAI XIN** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.5.yang relevan dengan keterangan saksi **SIAM KHIM**dan saksi **RUDY JOHAN**di persidangan telah terbukti bahwa **ELLYS**adalah anak seorang perempuan dari SIAM KHIM, yang lahir di Batam, pada tanggal 15 Februari 1998 dan sampai saat ini nama tersebut masih digunakan dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) Orang tua Pemohon, dan Akta Kelahiran namun selanjutnya Pemohon merasa perlu memakai nama orangtua Pemohondari garis keturunan Pemohon yakni LIM CI TIAU oleh karena hanya Pemohon sendiri yang tidak memakai nama Pemohon sedangkan saudara-saudara Pemohon lainnya sudah memakai nama orangtua Pemohon di dalam namanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai aktakelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam sebagaimanaKutipan AktaKelahiranNomor 682/KU-CS-BTM/1998 atas nama ELLYS,namun oleh karena dalam akta kelahiran tersebut belum mencantumkan namaPemohon sebagai anak dari seorang Ayah bernama LIM CI TIAU maka sesuai dengan keinginan Pemohon maka perlu dicantumkan namaPemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atasHakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya penambahannamabagi anakPemohon,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlupenetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai

ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menyerahkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnya melaksanakan perubahan nama Pemohon menjadi bernama **ELLYS TAY KAI XIN**, yang lahir di Batam pada tanggal 15 Februari 1998, dengan cara membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan (vide Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi dalam amarnya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanjo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 862/KU-CS-BTM/1998, atas nama **ELLYS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 22 Februari 1998 dari yang semula bernama **ELLYS** ditambah menjadi **ELLYS TAY KAI XIN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 226.000,- (Dua ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh JASAEI, S.H. M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas 1A Batam Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm. tanggal 09 Juli

2019 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Netty

Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam

Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**NETTY SIHOMBING S.H., M.H.**

**JASAEL, S.H.M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK              | : | Rp 70.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan        | : | Rp 100.000,- |
| 4. PNBP Panggilan         | : | Rp 10.000,-  |
| 5. Materai                | : | Rp 6.000,-   |
| 6. Redaksi                | : | Rp 10.000,-  |

**J u m l a h : Rp 226.000,-**

**(Duaratus duapuluh enam ribu rupiah).**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 899/Pdt.P/2019/PN Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)